



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 65/Pdt.G/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Dusun Rejo Makmur, Desa Karang Tunggal, Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Dusun Rejo Makmur RT 004, Desa Karang Tunggal, Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara besertasurat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara beserta saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Adapun duduk perkara dan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri yang sah dari Tergugat yang telah diikat oleh Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 843/IND/IX/2012 pada tanggal 11 September 2012 yakni perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa Penggugat adalah isteri yang sah dari Tergugat yang telah diikat oleh Surat Pernikahan dari gereja Pantekosta di Indonesia Nomor: 11/SP-GPdI/2012 pada tanggal 10 September 2012 di Karang Tunggal;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa sebuah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia, harmonis, damai lahir dan bathin;

5. Bahwa seiring dengan berjalan waktu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan kecocokan sejak tahun 2010 ini terbukti sering terjadi pertengkaran dimana Tergugat tidak memenuhi kewajiban seorang suami kepada isteri;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang sebelumnya tinggal satu atap atau serumah di Dusun Rejo Makmur RT.004 Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

7. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi lagi hubungan layaknya suami isteri yang baik secara lahir maupun bathin karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa ijin kepada Penggugat sebagai suami;

8. Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak ada lagi kepedulian tidak ada lagi tanggung jawab sebagai seorang isteri dan buah hati/anak terhadap Penggugat sebagai seorang isteri serta buah hati/anak dalam membina hidup berumah tangga;

9. Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini sampai diajukan atau didaftarkan;

10. Gugatan ini Tergugat tidak diketahui lagi alamat, tempat tinggal dan keberadaannya tidak pernah menghubungi atau mendatangi menemui Penggugat untuk membicarakan hubungan atau mengajak Penggugat untuk berdamai dan menjalin kembali hubungan seperti sediakala atau setidaknya mendatangi Penggugat sebagai suami serta bapak bagi buah hati/anak ;

11. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah dan membina rumah tangga dan membesarkan buah hati / anak sebagaimana tujuan dari perkawinan, namun setelah 10 (sepuluh) tahun berjalan tepat tahun 2019 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan seorang buah hati / anak perempuan tanpa meminta ijin pamitan sebagaimana layaknya seorang suami kepada isteri serta anaknya ;

12. Bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia.harmonis.damai lahir dan bathin dengan penuh cinta kasih akan tetapi hak tersebut tidak terwujud dalam keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, maka tidak jalan lain kecuali mengajukan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan kepada Terugat ke Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang untuk itu agar dapat memberi suatu Keputusan yang membuat putusnya perkawinan karena cerai ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Terugat yang melangsungkan perkawinan sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 843/IND/IX/2012 pada tanggal 11 September 2012 yakni perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Terugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Peradilan yang baik dan bijaksana (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dalam Persidangan. Sedangkan Terugat, meskipun telah dipanggil melalui Relas Panggilan tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terugat tetap tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil melalui Surat Kabar secara patut dan sah, maka upaya mediasi pada awal persidangan tidak dapat dilaksanakan, dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Terugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ada perubahan pada isi gugatannya tersebut di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membaca surat gugatannya tersebut dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Yuliati Yustiyah (Penggugat) diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sarwono Efendy, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Terugat Nomor 843/IND/IX/2012, tanggal 11 September 2012, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernikahan No. 11/SP-GpdI/2012, tanggal 10 September 2012, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai yang cukup menurut Peraturan Perundang-Undangan dan setelah Majelis Hakim cocokkan dengan aslinya di muka persidangan, ternyata saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan oleh Penggugat sebagai alat bukti untuk memperkuat dalil gugatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain Alat Bukti Surat, Pihak PENGGUGAT juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya dimuka Persidangan ini yaitu:

1. Saksi **XXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpah menurut agamanya telah menerangkan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan dipersidangan ini karena Penggugat meminta Saksi untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dengan perkawinan secara agama Kristen;
- Bahwa Saksi tahu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai wali dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu nama suami Penggugat adalah Sarwono Efendy;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen tersebut dilaksanakan sekira bulan September 2012 di Gereja Pantekosta di Indonesia yang terletak di Desa Karang Tunggal, Kec. Tenggarong Sebrang, Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi tahu setelah pelaksanaan pernikahan di Gereja Pantekosta tersebut, lalu perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa setahu Saksi setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya rumah tangga biasa;
- Bahwa setahu Saksi dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Sendy Febriana Angeline lahir sekitar tahun 2013 dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi pengajuan cerai Penggugat ke Pengadilan dikarenakan setelah kelahiran seorang anak tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja di Samarinda;
- Bahwa setahu Saksi kepergian Tergugat sekitar tahun 2013 atau sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu untuk bekerja tersebut ternyata tidak ada kabar berita dan Tergugat tidak pernah pulang kerumah di Dusun Rejo

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur RT.004 Kec. Tenggarong Sebrang Kab. Kutai Kartanegara dimana

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat hingga permasalahan ini diajukan ke Pengadilan, namun tidak mendapatkan hasil atau tidak menemukan Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi dengan ditinggalnya Penggugat oleh Tergugat selama 7 (tujuh) tahun tersebut, Penggugat mencari nafkah sendiri untuk merawat anaknya tersebut karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah cerita kepada Saksi bahwa dengan ditinggalnya Penggugat oleh Tergugat dengan waktu yang cukup lama, Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama Tergugat sebagaimana tujuan rumah tangga pada umumnya;

- Bahwa setahu saksi Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat agar dikemudian hari Penggugat dapat mendapatkan status yang jelas untuk kehidupan yang lebih baik;

2. Saksi **XXXXXXXXXXXX** dibawah sumpah menurut agamanya telah menerangkan di muka Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dihadapkan dipersidangan ini karena Penggugat meminta saksi untuk menjadi Saksi dalam perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dengan perkawinan secara agama Kristen;

- Bahwa Saksi tahu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena Saksi itu diundang untuk menghadiri pelaksanaan perkawinan tersebut;

- Bahwa Saksi tahu nama suami Penggugat adalah Sarwono Efendy.

- Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen tersebut dilaksanakan sekira bulan September 2012 di Gereja Pantekosta di Indonesia yang terletak di Desa Karang Tunggal, Kec. Tenggarong Sebrang, Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa Saksi tahu setelah pelaksanaan pernikahan di Gereja Pantekosta tersebut, lalu perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa setahu Saksi setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya rumah tangga biasa;

- Bahwa setahu Saksi dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Sendy Febriana Angelique lahir sekitar tahun 2013.

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pengajuan cerai Penggugat ke Pengadilan dikarenakan setelah kelahiran seorang anak tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja di Samarinda;
- Bahwa setahu Saksi kepergian Tergugat sekitar tahun 2013 atau sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu untuk bekerja tersebut ternyata tidak ada kabar berita dan Tergugat tidak pernah pulang kerumah di Dusun Rejo Makmur RT.004 Kec. Tenggarong Sebrang Kab. Kutai Kartanegara dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat hingga permasalahan ini diajukan ke Pengadilan, namun tidak mendapatkan hasil atau tidak menemukan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dengan ditinggalnya Penggugat oleh Tergugat selama 7 (tujuh) tahun tersebut, Penggugat mencari nafkah sendiri untuk merawat anaknya tersebut karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa dengan ditinggalnya Penggugat oleh Tergugat dengan waktu yang cukup lama, Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama Tergugat sebagaimana tujuan rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat agar dikemudian hari Penggugat dapat mendapatkan status yang jelas untuk kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut di atas, pihak Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan Hukum secara lisan dalam persidangan yang isinya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan dalam perkara ini, maka Hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dalam Persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai relas panggilan Tergugat, maka Majelis Hakim memperoleh suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh Kuasanya untuk hadir ke muka Persidangan, meskipun relas panggilan tersebut telah patut dan sah menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut ke muka persidangan Majelis berpendapat, bahwa Tergugat tidak berkeinginan untuk mempertahankan kepentingannya walaupun Majelis sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membela kepentingannya dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ternyata tidak pernah hadir ke muka Persidangan sebagaimana tersebut diatas maka sudah tentu proses mediasi diantara kedua belah pihak yang berperkara sesuai maksud Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim mempunyai 3 (tiga) pendapat yuridis yaitu:

kesatu, Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum, Kedua Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan Ketiga Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti-bukti Surat dan keterangan para Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat ke muka persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh suatu fakta hukum bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut masalah Perceraian sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan melengkapi kesejahteraan spritual dan materii;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 PP Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa alasan perceraian yaitu :

- a. Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan Alat Bukti yang telah diajukan oleh pihak Penggugat di muka Persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, bahwa:

Bahwa Penggugat menikah secara sah dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2012 di Gereja Pantekosta di Indonesia di Desa dan sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;

Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Karang Tunggal Kec. Tenggarong Sebrang, Kab. Kutai Kartanegara;

Bahwa awal perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya;

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Sedy Febriana Angelique lahir sekitar tahun 2013;

Bahwa pengajuan cerai Penggugat ke Pengadilan dikarenakan setelah kelahiran seorang anak tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja di Samarinda;

Bahwa kepergian Tergugat sekitar tahun 2013 untuk bekerja di Samarinda tersebut ternyata tidak ada kabar berita dan Tergugat tidak pernah pulang kerumah di Dusun Rejo Makmur RT.004 Kec. Tenggarong Sebrang Kab. Kutai Kartanegara dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;

Bahwa pengajuan cerai Penggugat ke Pengadilan Negeri dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak kelahiran anak pertama sekitar tahun 2013 dengan alasan bekerja di Samarinda;

Bahwa kepergian Tergugat sekitar tahun 2013 atau selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut sampai sekarang diajukan gugatan, ternyata Tergugat sudah tidak kembali lagi bersama Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat hingga permasalahan ini diajukan ke Pengadilan, namun tidak mendapatkan hasil atau tidak menemukan Tergugat;

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat selama ini mencari nafkah sendiri untuk menghidupi seorang anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat sejak ditinggalnya Tergugat sekarang hidup bersama dengan anak perempuannya dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama Tergugat sebagaimana tujuan rumah tangga pada umumnya ;

Bahwa Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat agar dikemudian hari Penggugat dapat mendapatkan status yang jelas untuk kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas bersesuaian dengan **Pasal 19 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “ **Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya**”, maka menurut Majelis Hakim, antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa diharapkan bisa memiliki hubungan perkawinan yang harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dimana suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan melengkapi kesejahteraan hidup materiil maupun spiritual dalam hal ini tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan asas

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili maupun guna kepentingan administrasi yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar dicatat dalam buku Register untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Tergugat harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum ke muka Persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan gugatan perceraian Penggugat cukup beralasan;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat XXXXXXXXXX dan Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 843/IND/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang tercatat pada tanggal 11 September 2012, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar putusan ini dapat didaftarkan dalam buku register untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 597.000,00 (Lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 oleh kami KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. dan MARJANI ELDIARTI, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MUCHTOLIP, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tenggarong dihadiri oleh Penggugat, serta tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.

TTD

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

MUCHTOLIP, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran Perkara.....	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan.....	Rp475.000,00
4.	Biaya PNBP (Akta)	Rp20.000,00
5.	Materai.....	Rp6.000,00
6.	Redaksi.....	Rp10.000,00

JUMLAH..... Rp594.000,00

(lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)